



**PUTUSAN**

Nomor : 63 / Pid.B / 2020 / PN. Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 19 Tahun / 27 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tipar Gg. Amerta I RT.001/006 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi
Ag a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMP (Berijazah)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 29 Januari 2020.  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 30 Januari 2020 s/d tanggal 9 Maret 2020.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 22 Maret 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 8 April 2020.  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 9 April 2020 s/d 7 Juni 2020.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 10 Maret 2020 Nomor : 63/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 14 April 2020 Nomor : 63/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 10 Maret 2020 Nomor : 63/Pid.B/2020/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
4. Berkas perkara atas nama terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gitar listrik warna hitam.
  - 1 (satu) buah charger noot book warna putih.
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg.

Dikembalikan kepada saksi korban AGUS QOBUL HANAPIA.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-17/SKBMI/03/2020, tertanggal 5 Maret 2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Tipar Gang Amerta I Rt.001/006 Kelurahan Tipar Kecamatan Tipar Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika terdakwa bersama dengan saksi BUDI sedang membantu mengangkut kasur milik kakaknya yaitu saksi JOHAN RAMADHAN, kemudian datang anak saksi ADI PERCAKA Als ADI Bin UJANG SURYANA (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, lalu anak saksi ADI PERCAKA Als ADI menawarkan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih berikut chargernya dan 1 (satu) buah Gitar Listrik warna Hitam dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan anak saksi ADI PERCAKA terhadap saksi AGUS QOBUL HANAPIA selaku pemiliknya, dan karena harga yang ditawarkan sangat murah serta berharap mendapatkan keuntungan, selanjutnya atas tawaran barang-barang dari anak saksi ADI PERCAKA Als ADI tersebut, terdakwa pun menyetujui untuk membelinya, setelah itu terlebih dahulu anak saksi ADI PERCAKA pergi lagi untuk mengambil barang-barang tersebut dengan mengajak saksi BUDI untuk menemaninya yang saat itu anak saksi ADI PERCAKA mengambil barang-barang tersebut disekitar rumah saksi AGUS QOBUL HANAPIA, kemudian anak saksi ADI PERCAKA Als ADI kembali menemui terdakwa dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah atau bukti pembeliannya, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) menyuruh saksi ADI PERCAKA kembali besok harinya ;

- Bahwa esok harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib anak saksi ADI PERCAKA kembali menemui terdakwa, tetapi saat itu terdakwa mengembalikan Note Book nya kepada saksi ADI PERCAKA karena kurang bagus dan terdakwa tidak membayar sisa pembelian barang-barang tersebut, sedangkan untuk Tabung Gas dan Gitar Listrik terdakwa ambil bertujuan untuk menarik keuntungan dengan menggadaikannya kepada orang lain dan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib saat terdakwa berjalan sambil membawa Gitar Listrik untuk digadaikan kepada temannya bernama DIPA diketahui oleh anak saksi AGUS QOBUL HANAPIA yang mengenali Gitar Listrik tersebut miliknya yang hilang, lalu terdakwa diajak kerumahnya sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Citamiang untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli Tabung Gas dan Gitar Listrik tersebut tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah ataupun bukti pembelannya serta harga yang sangat murah jauh dari harga dipasarannya, sehingga terdakwa telah dapat menduga Tabung Gas dan Gitar Listrik tersebut hasil dari kejahatan, namun terdakwa tetap membelinya karena ingin mendapatkan keuntungan ;

Perbuatan terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS QOBUL HANAPIA Bin UBED JUBAEDI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi korban dari Pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah Dinas Pengadilan Kota Sukabumi di Jalan Pemuda II No. 15A Rt. 006/007 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry warna Putih, 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Gitar Listrik warna hitam, 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih beserta Chargernya dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario milik saksi.
- Bahwa sebelum dicuri Handphone tersimpan diruang tamu, Tabung Gas tersimpan di dapur, Gitar Listrik tersimpan diruangan gudang, Note Book beserta Chargernya dan BPKB sepeda motor Honda Vario tersimpan didalam kamar.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang berada di Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian setelah pulang dari Bogor dan ketika istri saksi akan memasak tabung gas sudah tidak ada.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela depan rumah lalu masuk dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi JOHAN RAMADHAN Als JOJO Bin ASUM SUMIAJI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Tipar Gg. Amarta I Rt. 001/006 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi saksi ADI PERCAKA telah menggadaikan 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Gitar Listrik warna hitam dan 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih beserta Chargernya kepada terdakwa seharga Rp. 80.000,-.

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang membantu terdakwa mengangkut kasur kakaknya lalu datang saksi ADI PERCAKA menawarkan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya setelah itu saksi ADI PERCAKA pergi mengambil barangnya lalu kembali.
- Bahwa setahu saksi jika terdakwa mengembalikan note book nya kepada saksi ADI PERCAKA karena kurang bagus.
- Bahwa ketika terdakwa sedang membawa gitar listrik untuk digadaikan tiba-tiba ada yang mengakui gitar tersebut miliknya lalu saksi diajak kerumahnya setelah itu datang petugas Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Tipar Gg. Amarta I Rt. 001/006 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah membeli 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Gitar Listrik warna hitam dan 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih beserta Chargernya.
- Bahwa awalnya terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi ADI PERCAKA dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tapi karena untuk notebook kurang bagus sehingga saksi hanya membayar barang lainnya Rp. 150.000,- .
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut untuk digadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa saat membeli barang tersebut tanpa ada surat-suratnya yang sah atau kwitansi pembeliannya.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang membantu mengangkut kasur kakak bersama JOHAN dan BUDI lalu datang saksi ADI PERCAKA menawarkan barang tersebut dan saksi menyanggupinya setelah itu saksi ADI PERCAKA pergi mengambil barangnya lalu kembali setelah itu terdakwa terlebih dahulu memberikan uang Rp. 150.000,- dan menyuruh saksi ADI PERCAKA untuk kembali esok harinya dan saat itu terdakwa mengembalikan note booknya karena kurang bagus sehingga terdakwa tidak memberikan sisa uangnya Rp. 70.000,- .

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang membawa gitar listrik untuk digadaikan kepada DIPA tiba-tiba ada yang mengakui gitar tersebut miliknya lalu terdakwa diajak kerumahnya setelah itu datang petugas Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar listrik warna hitam.
- 1 (satu) buah charger note book warna putih.
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Tipar Gg. Amarta I Rt. 001/006 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah membeli 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Gitar Listrik warna hitam dan 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih beserta Chargernya.
- Bahwa awalnya terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi ADI PERCAKA dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tapi karena untuk notebook kurang bagus sehingga saksi hanya membayar barang lainnya Rp. 150.000,- .
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut untuk digadaikan kembali kepada orang lain.
- Bahwa saat membeli barang tersebut tanpa ada surat-suratnya yang sah atau kwitansi pembeliannya.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang membantu mengangkut kasur kakak bersama JOHAN dan BUDI lalu datang saksi ADI PERCAKA menawarkan barang tersebut dan saksi menyanggupinya setelah itu saksi ADI PERCAKA pergi mengambil barangnya lalu kembali setelah itu terdakwa terlebih dahulu memberikan uang Rp. 150.000,- dan menyuruh saksi ADI PERCAKA untuk kembali esok harinya dan saat itu terdakwa mengembalikan note booknya karena kurang bagus sehingga terdakwa tidak memberikan sisa uangnya Rp. 70.000,- .

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa sedang membawa gitar listrik untuk digadaikan kepada DIPA tiba-tiba ada yang mengakui gitar tersebut miliknya lalu terdakwa diajak kerumahnya setelah itu datang petugas Polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Tipar Gg. Amarta I Rt. 001/006 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah membeli 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah Gitar Listrik warna hitam dan 1 (satu) buah Note Book merk Asus warna putih beserta Chagernya.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi ADI PERCAKA dengan harga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tapi karena untuk notebook kurang bagus sehingga saksi hanya membayar barang lainnya Rp. 150.000,- .

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang tersebut untuk digadaikan kembali kepada orang lain dan saat membeli barang tersebut tanpa ada surat-suratnya yang sah atau kwitansi pembeliannya.

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa sedang membantu mengangkut kasur kakak bersama JOHAN dan BUDI lalu datang saksi ADI PERCAKA menawarkan barang tersebut dan saksi menyanggupinya setelah itu saksi ADI PERCAKA pergi mengambil barangnya lalu kembali setelah itu terdakwa terlebih dahulu memberikan uang Rp. 150.000,- dan menyuruh saksi ADI PERCAKA untuk kembali esok harinya dan saat itu terdakwa mengembalikan note booknya karena kurang bagus sehingga terdakwa tidak memberikan sisa uangnya Rp. 70.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang membeli suatu barang yang secara jelas oleh terdakwa diketahui si penjual menjual barang tersebut tanpa ada surat-suratnya yang sah atau kwitansi pembeliannya, sebagai tindakan dimana seharusnya patut dapat menyangka barang tersebut berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gitar listrik warna hitam.
- 1 (satu) buah charger note book warna putih.
- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg.

Akan dikembalikan kepada saksi AGUS QOBUL HANAPIA Bin UBED JUBAEDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RINDI RENALDI Als RENDI Bin RAHMAT SUMIRAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gitar listrik warna hitam.
  - 1 (satu) buah charger note book warna putih.
  - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg.Dikembalikan kepada saksi AGUS QOBUL HANAPIA Bin UBED JUBAEDI.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa**, tanggal **28 April 2020**

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JAJA SUBAGJA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**SUSI PANGARIBUAN, SH., MH.**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**

**PARULIAN MANIK, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.**